



**PENYEBAB TERJADINYA *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) PADA PT. BANK SUMUT
CABANG SYARIAH SIBOLGA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

NUR AISYAH SIHOMBING

NIM. 11 220 0021

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PADANGSIDIMPUAN

2015



PENYEBAB TERJADINYA *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) PADA PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH SIBOLGA

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

**NUR AISYAH SIHOMBING
NIM. 11 220 0021**

PEMBIMBING I

**Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001**

PEMBIMBING II

**Muhammad Isa, S.T., M.M
NIP. 19800605 201101 1' 003**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2015**

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **NUR AISYAH SIHOMBING**
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidempuan, 03 Nopember 2015
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **NUR AISYAH SIHOMBING** yang berjudul "**PENYEBAB TERJADINYA NON PERFORMING FINANCING PADA PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH SIBOLGA**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Ikhwanudin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II



Muhammad Isa, S.T.,M.M
NIP. 19800605 201101 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NUR AISYAH SIHOMBING**
NIM : 11 220 0021
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **PENYEBAB TERJADINYA *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) PADA PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH SIBOLGA**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan karakteristik dan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 03 Nopember 2015

Saya yang menyatakan,



NUR AISYAH SIHOMBING
NIM: 11 220 0021

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : NUR AISYAH SIHOMBING
NIM : 11 220 0021
JUDUL SKRIPSI : PENYEBAB TERJADINYA *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) PADA PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH SIBOLGA

Ketua



Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Sekretaris




Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP.19790525 200604 1 004

Anggota



1. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001



2. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP.19790525 200604 1 004



3. Mudzakir Khotib Siregar, MA
NIP. 19721121 199903 1 002



4. Budi Gautama Siregar, S.Pd., MM
NIP. 197907 20201101 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

Tanggal/Pukul

Hasil/Nilai

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Predikat

: Padangsidempuan

: 12 Nopember 2015/ 14.00 WIB s/d Selesai

: 74,42 (B)

: 3,51

: CUMLAUDE



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENYEBAB TERJADINYA *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) PADA PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH SIBOLGA

NAMA : NUR AISYAH SIHOMBING
NIM : 11 220 0021

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 28 Desember 2015

Dekan,



[Handwritten Signature]

H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Nur Aisyah Sihombing
NIM : 11 220 0021
Judul : Penyebab Terjadinya *Non Performing Financing* Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi *non performing financing*/pembiayaan bermasalah di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga cukup tinggi, yaitu 12,76%. Permasalahan apa saja yang menjadi penyebab *non performing financing* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga? Apa saja strategi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga meminimalisir *non performing financing*? Bagaimana upaya PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga menangani *non performing financing*?

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyebab terjadinya *non performing financing* pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, untuk mengetahui bagaimana strategi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga meminimalisir *non performing financing*, untuk mengetahui bagaimana PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga menangani *non performing financing*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Data-data yang diperoleh dari informan diolah secara deskriptif.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa penyebab terjadinya *non performing financing* pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga yaitu (a) Karakter nasabah yang tidak baik, seperti nasabah melarikan diri dan meninggalkan agunan serta usaha tidak dijalankan lagi, serta nasabah yang menyatakan langsung bahwa dia tidak sanggup lagi untuk membayar angsuran ke bank, (b) Usaha nasabah yang mengalami kebangkrutan dengan beberapa alasan, seperti faktor ekonomi dunia yaitu harga komoditi sawit dan karet yang menurun drastis, kecerobohan nasabah, sehingga nasabah ditipu rekan kerjanya sendiri, usaha nasabah mengalami kebangkrutan karena modal dan keuntungan digunakan untuk keperluan yang tidak semestinya. Strategi pihak bank untuk meminimalisir *non performing financing* dengan menganalisis persyaratan-persyaratan, kelayakan usaha, sumber pembayaran, dan agunan. Upaya pihak bank untuk menangani *non performing financing* yaitu dengan mendatangi nasabah terus-menerus, melakukan penagihan, serta melakukan pelelangan terhadap agunan nasabah.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT yang menjadi penentu atas setiap rencana hamba-Nya dan yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga peneliti mendapatkan kesempatan dan kemudahan dalam menyusun hingga menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Penyebab Terjadinya *Non Performing Financing* Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga**” ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Tidak lupa juga peneliti mengucapkan shalawat serta salam kepada Rasulullah SAW kekasih Allah SWT yang telah mendobrak pintu kebodohan dan membawa kita dari zaman yang penuh dengan kebodohan dan kesesatan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini mulai dari awal hingga saat ini, peneliti banyak sekali mendapat dukungan moral, material, dan spiritual yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H.Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan. Kepada Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A, Bapak Aswadi Lubis, S.E, M.Si dan Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag selaku Wakil Rektor di lingkungan IAIN Padangsidempuan.
2. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Darwis Harahap, M.Si, Ibu

Rosnani Siregar, M.Ag, dan Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku wakil dekan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

3. Bapak Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah.
4. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku pembimbing I dan Muhammad Isa S.T.,M.M selaku pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.
6. Bapak Agus Abdillah selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dan tidak lupa ucapan terima kasih kepada para karyawan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga yang telah banyak memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman tercinta antara lain Mia Anggriani Siregar, SEI, Nurlaila Tanjung, SEI, Raja Wira Hamid Harahap, Saidah Nasution, Hasdiana Kurnia Siregar, dan seluruh mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2011, khususnya mahasiswa/i Perbankan Syariah-1 yang setia membantu, menemani dan selalu memberikan motivasi serta dukungan bagi peneliti.

8. Teristimewa kepada orangtua dan keluarga peneliti, Ayah tercinta Drs. Likul Sihombing yang telah banyak bekerja keras memenuhi kebutuhan hidup peneliti, serta memotivasi peneliti mengenai skripsi ini, dan Ibu tercinta Suhermi Caniago, S.Pd.I, yang paling berjasa dalam hidup peneliti, yang telah banyak berkorban serta memberikan dukungan moril dan materil, cinta dan kasih sayang yang tidak pernah peneliti dapatkan dari orang lain, serta memberi peneliti kekuatan untuk terus hidup dan tegar hingga sampai pada tahap ini dan tiada hentinya berdoa demi kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan studi mulai dari tingkat dasar sampai kuliah di IAIN Padangsidempuan serta adik-adik peneliti Kiki Fatmawati Sihombing, Idris Mukhlansyah al alaq Sihombing, Syawaluddin Sihombing dan Fadel Abdul Rajab yang selalu membawa keceriaan buat peneliti.

Peneliti menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih sangat banyak ditemukan kekurangan dan kesalahan, karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran membangun dari semua pihak untuk tulisan yang lebih sempurna. Semoga tulisan sederhana ini berguna bagi kita semua. Amin.

Padangsidempuan, 08 September 2015
Peneliti,

NUR AISYAH SIHOMBING
NIM. 11 220 0021

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es
ص	šad	š	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di

			bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..’..	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	a	a
	Kasrah	i	i
	dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	fathāh dan ya	ai	a dan i
و.....	fathāh dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ي.....	kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathāh, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. **Kata sandang yang diikuti huruf qamariah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan Pembimbing	
Surat Pernyataan Pembimbing	
Lembaran Pernyataan Keaslian Skripsi	
Berita Acara Ujian Munaqasyah	
Halaman Pengesahan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
TRANSLITERASI	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Kegunaan Penelitian	7
G. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	9
1. Bank Syariah	9
a. Pengertian Bank Syariah.....	9
b. Fungsi Bank Syariah dan Kegiatan Umum Bank Syariah...	9
c. Landasan Hukum Bank Syariah	10
2. Pembiayaan.....	11
a. Pengertian Pembiayaan.....	11
b. Fungsi dan Prinsip-Prinsip Pembiayaan	12
c. Tujuan Pembiayaan	16
d. Jenis Risiko Pembiayaan	16
e. Prosedur Analisis Pembiayaan dan Kualitas Pembiayaan...	18
3. <i>Non Performing Financing</i>	21
a. Pengertian <i>Non Performing Financing</i>	22
b. Penyebab Terjadinya <i>Non Performing Financing</i>	23
c. Dampak <i>Non Performing Financing</i>	27
d. Penyelesaian <i>Non Performing Financing</i>	28
B. Penelitian Terdahulu.....	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	37
B. Jenis Penelitian	37
C. Unit Analisis/Subjek Penelitian	37
D. Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	40
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	43
1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga	43
2. Visi dan Misi Divisi Usaha Syariah PT. Bank Sumut	45
3. Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga	47
4. Produk-Produk Pembiayaan	48
5. Prosedur Pembiayaan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga	50
B. Deskripsi Hasil Penelitian	55
1. Penyebab Terjadinya <i>Non Performing Financing</i> Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga	55
2. Upaya PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga Meminimalisir <i>Non Performing Financing</i>	57
3. Upaya PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga Menangani <i>Non Performing Financing</i>	59
C. Pembahasan Penelitian	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran-saran	66

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase <i>Non Performing Financing</i>	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3.1 Subjek Penelitian.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.....	47
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Observasi
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi
- Lampiran 5 Surat Permohonan Pembiayaan
- Lampiran 6 Surat Balasan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi syariah merupakan ajaran yang mengedepankan nilai-nilai agama serta etika dalam bermuamalah, yang memberikan nilai keuntungan secara adil kepada kedua pihak yang bersangkutan serta membagikan kerugian yang ada sehingga tidak diberatkan kepada salah satu pihak saja. Sehingga ekonomi syariah menjawab segala keresahan umat Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi tanpa ada rasa khawatir dan was-was, karena sudah jelas bahwa dalam ekonomi syariah dilarang menggunakan cara-cara yang tidak benar, jauh dari yang bersifat *maysir*, *gharar*, haram dan riba. Sedangkan ekonomi konvensional tidak mengenal hal tersebut.¹ Implementasi ekonomi syariah dapat tercermin melalui lembaga-lembaga keuangan syariah, diantaranya yaitu bank syariah.

Kegiatan utama perbankan syariah adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan berupa pembiayaan. Kegiatan penghimpunan dan maupun penyaluran pembiayaan sama pentingnya. Sehingga keduanya harus dikelola dengan benar dan profesional. Dana yang terhimpun dari masyarakat merupakan amanah yang sewaktu-waktu harus dikembalikan kepada masyarakat apabila dibutuhkan. Disisi lain penyaluran pembiayaan merupakan pemberian sejumlah

¹ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 121-123.

dana yang dilakukan oleh bank kepada nasabah yang mana nasabah harus mengembalikan uang tersebut dengan nisbah (keuntungan) sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Penyaluran pembiayaan ini memiliki risiko dimana nasabah tidak dapat mengembalikan uang/dana yang dipinjamnya kepada bank.

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Harran dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Return bearing financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
2. *Return free financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan.
3. *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.²

Pada umumnya pembiayaan yang diberikan pada nasabah atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan merupakan pemberian kepercayaan. Dalam UU No. 10 tahun 1998 pasal 8, pemberian pembiayaan dilakukan berdasarkan dengan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang sesuai dengan kesepakatan agar terhindar dari risiko kemacetan dalam pelunasan pembiayaan.³ Adapun pengertian pembiayaan bermasalah/*non performing financing* yaitu suatu keadaan yang mana adanya keterlambatan yang dilakukan oleh nasabah dalam pelunasan atau pengembalian pembiayaan. Apabila *non performing financing* meningkat, maka *profitabilitas* bank syariah

² Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 122-123.

³ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 8 tentang Perbankan

akan menurun dan pastinya bank tersebut akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, untuk dapat menentukan pembiayaan dapat diberikan atau tidak kepada nasabah, bank menggunakan analisis yang memiliki “prinsip 5 C”, yaitu *Character, capacity, capital, collateral, dan condition of economics*.⁴ Analisis pembiayaan yang dilakukan bank tidak lain adalah untuk mencegah secara dini terjadinya risiko pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan bank.

Pembiayaan merupakan sebagian aset dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya. Ada lima kualitas dalam pembiayaan yang menjadi sandi untuk nasabah pembiayaan, yaitu:

- a. Sandi 01: lancar (nasabah tidak menunggak)
- b. Sandi 02: dalam perhatian khusus (nasabah menunggak 1-90 hari)
- c. Sandi 03 : kurang lancar (nasabah menunggak 91-120 hari)
- d. Sandi 04 : diragukan (nasabah menunggak 121-180 hari)
- e. Sandi 05 : macet (nasabah menunggak 180 hari ke atas).

Dari penjelasan sandi-sandi diatas, dapat dilihat bahwa nasabah yang termasuk dalam kategori *non performing financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah adalah sandi 03 (kurang lancar), sandi 04 (diragukan), dan 05 (macet).

Banyaknya Bank Syariah yang memiliki pembiayaan bermasalah hingga berpengaruh terhadap *profitabilitas* dan kinerja bank sungguh sangat merugikan bank. Salah satu bank syariah yang mengalami pembiayaan

⁴ Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 347.

bermasalah adalah PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga. Dalam hal ini, banyaknya nasabah pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga membuat NPF PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga menjadi tinggi, yaitu sebesar 12,76%.⁵ Persentase *non performing financing* pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1

Persentase *non performing financing* tahun 2014⁶

Bulan	Persentase (%) NPF
Januari	2,23%
Februari	2,28%
Maret	4,47%
April	3,07%
Mei	6,29%
Juni	12,69%
Juli	10,00%
Agustus	11,51%
September	10,97 %
Oktober	12,26 %
November	12,23 %
Desember	12,76 %

⁵ Sumber: Imran Erianto (Pinsi Administrasi Penyelamatan Pembiayaan)

⁶ Sumber: Adly (Pelaksana Administrasi Penyelamatan Pembiayaan)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase *non performing financing* pada bulan Januari hingga April masih dianggap wajar, yaitu dibawah 5%. Sedangkan pada bulan Mei hingga Desember, persentase *non performing financing* PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga diatas 5%.

Dari seluruh total pembiayaan yang disalurkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga kepada nasabah yaitu Rp. 77.702.543.974, sebesar 12,76% atau Rp. 9.914.844.611,0824 yang mengalami pembiayaan bermasalah.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum menyatakan:

Semakin tinggi nilai NPL (diatas 5%) maka bank tersebut tidak sehat. NPL yang tinggi menyebabkan menurunnya *profitabilitas*/laba yang diterima oleh bank. Penurunan laba mengakibatkan dividen yang dibagikan juga semakin berkurang sehingga pertumbuhan tingkat *return* saham bank akan mengalami penurunan.⁷

Secara sederhana, boleh dikatakan semakin rendah *non performing financing* akan menunjukkan kinerja bank yang makin baik pula. Oleh karena itu, perlu diteliti hal-hal apa saja yang menjadi penyebab utama terjadinya *non performing financing* pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dalam upaya mengelola dan meminimalkan tingkat *non performing financing* pada masa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Penyebab Terjadinya *Non Performing Financing* (NPF) Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga”.

⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10 Tahun 2004 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan juga karena keterbatasan waktu, dana, tenaga dan ilmu yang dimiliki peneliti, maka peneliti membatasi masalah yang akan disajikan dalam penelitian ini, yaitu hanya membahas tentang *non performing financing* (pembiayaan bermasalah) pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.

C. Batasan Istilah

1. Pembiayaan merupakan pemberian sejumlah dana yang dilakukan oleh bank kepada nasabah yang mana nasabah harus mengembalikan uang tersebut dengan nisbah (keuntungan) sesuai kesepakatan yang telah disepakati.
2. Penyebab/faktor-faktor merupakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya atau timbulnya sesuatu yang diakibatkan oleh sesuatu hal.
3. PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga merupakan suatu Unit Usaha Syariah yang didirikan di Kota Sibolga dalam bentuk Perseroan Terbatas.

D. Rumusan Masalah

1. Apa saja yang menjadi penyebab terjadinya *non performing financing* pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?
2. Apa saja strategi yang dilakukan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga untuk meminimalisir *non performing financing*?
3. Bagaimana upaya PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga menangani *non performing financing*?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab terjadinya *non performing financing* pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.
2. Untuk mengetahui apa saja strategi yang dilakukan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga untuk meminimalisir *non performing financing*.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga menangani *non performing financing*.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Agar peneliti dapat menambah dan memperluas pengetahuan serta wawasan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti baik secara teori maupun prakteknya.

2. Bagi Pihak Bank

Peneliti dapat memberikan informasi serta masukan-masukan bagi pihak PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga agar dapat meminimalisir risiko *non performing financing* dan dapat meningkatkan *profitabilitas* bank.

3. Bagi Dunia Akademik

Sebagai tambahan bahan referensi dan memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang perbankan syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan skripsi ini dengan jelas, maka peneliti mengklasifikasikannya ke dalam beberapa bab, yaitu:

Bab pertama membahas pendahuluan yang meliputi latarbelakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas landasan teori yang terdiri dari pengertian bank syariah, fungsi dan kegiatan umum bank syariah, landasan hukum bank syariah, pengertian pembiayaan, fungsi dan prinsip-prinsip pembiayaan, tujuan pembiayaan, jenis risiko pembiayaan, prosedur dan analisis kualitas pembiayaan, serta kajian/penelitian terdahulu.

Bab ketiga membahas tentang metodologi penelitian yang meliputi waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, unit analisis/subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik pengecekan keabsahan data.

Bab keempat membahas gambaran objek penelitian yang meliputi sejarah PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, Visi dan Misi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, struktur organisasi, produk pembiayaan, dan prosedur pembiayaan, deskripsi hasil penelitian yang meliputi penyebab terjadinya *non performing financing* pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, strategi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga meminimalisir *non performing financing* dan upaya PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga menangani *non performing financing* serta pembahasan hasil penelitian.

Bab V, penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas:

- 1) Bank Umum Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Unit Usaha Syariah yang berfungsi sebagai kantor induk dari unit yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah.
- 3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹

b. Fungsi Bank Syariah dan Kegiatan Umum Bank Syariah

¹ Andrie Soemitro, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 61-62.

Fungsi utama Bank Syariah dalam paradigma akuntansi islam, secara garis besar terdiri dari empat fungsi, yaitu:

- 1) Fungsi bank syariah sebagai manajemen investasi menggunakan akad *muḍārabah* atau *al-wakālah*.
- 2) Fungsi bank syariah sebagai investasi menggunakan akad *murābahah*, *muḍārabah*, *musyārahah*, *as-salam*, *ijarah*, dan lain-lain.
- 3) Fungsi bank syariah sebagai jasa keuangan seperti L/C, garansi dan lain-lain dan
- 4) Fungsi bank syariah sebagai jasa sosial menggunakan akad *qard* seperti talangan haji.

Sedangkan kegiatan utama/pokok bank syariah berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 pasal 4 menyatakan bahwa:

Bank Syariah menjalankan kegiatannya untuk menghimpun dan menyalurkan dana. Selain itu, Bank syariah juga menjalankan fungsi sosial dalam bentuk *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari masyarakat, dana infak, zakat, *hibah* atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat, selain itu bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf dan menyalurkan kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pengelola wakaf.²

c. Landasan Hukum Bank Syariah

Landasan hukum Islam tentang Bank Syariah yaitu:

- 1) Al-Qur'an

Q.S Al-Baqarah: 275

² Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 tentang Perbankan Syariah.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتَّقَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

*Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*³

2) Hadits

- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَرَارِ ۖ حَدَّثَنَا نَصْرَانُ بْنُ الْقَاسِمِ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ٢٢٨٩
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

عليه وسلم ،، ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ ۖ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمَقَا رَضَةٌ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ،
اللَّهُ
لِلْبَيْتِ، لِالْبَيْعِ ۖ

2289. Mewartakan kepada kami Al Hasan bin ‘Aliy Al-Khallal; mewartakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al-Bazar; mewartakan kepada kami Nashr bin Al-Qasim, dari ‘Abdurrahman (‘Abdurrahim) bin Dawud, dari Shalih bin Shuhaib, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: tiga perkara yang ada barakah didalamnya: jual beli yang temponya tertentu, memberikan modal seseorang untuk berdagang, dan mencampur antara *burr* dengan *sya’ir* untuk rumah tangga, bukan untuk jual beli.⁴

³ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1999), hlm. 36.

⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III* Diterjemahkan dari “Sunan Ibnu Majah Juz III” oleh Abdullah Shonhaji (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), hlm. 122.

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I trust*, “saya percaya, saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan, berarti lembaga pembiayaan selaku *sohibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, jujur, serta harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁵ Sebagaimana firman Allah SWT. dalam *surah Al-Maidah* (5) ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلِيَ الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.*⁶

Adapun pengertian lain pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Produk pembiayaan syariah merupakan pembiayaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui kesepakatan antara perusahaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

⁵ Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, *Op.Cit.*, hlm. 3.

⁶ Departemen Agama, *Op.Cit.*, hlm. 84.

mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan.⁷

b. Fungsi dan Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.
- 2) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.
- 3) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.
- 4) Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.
- 5) Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi Internasional.⁸
- 6) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- 7) Meningkatkan daya guna barang.
- 8) Meningkatkan daya guna uang.
- 9) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.⁹

⁷ Andrie Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 335.

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 108-109.

⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 97-98.

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan, bank syariah bagian *marketing* harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C, yaitu :

a) *Character*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

b) *Capacity*

Yaitu penilaian secara *subyektif* tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

c) *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh *rasio finansial* dan penekanan pada komposisi modalnya.

d) *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu risiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

e) *Condition*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara *spesifik* melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

Selanjutnya penilaian suatu pembiayaan dapat pula dilakukan dengan analisis 7P pembiayaan dengan unsur penilaian sebagai berikut:

- (1) *Personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. *Personality* mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
- (2) *Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
- (3) *Purpose* yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah.

- (4) *Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak. Dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
- (5) *Payment* merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan.
- (6) *Profitability* yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
- (7) *Protection* bertujuan bagaimana menjaga agar pembiayaan yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga pembiayaan yang diberikan benar-benar aman.¹⁰

c. Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas pembiayaan mencakup lingkup yang luas, pada dasarnya terdapat dua tujuan yang saling berkaitan dari pembiayaan ini sebagai berikut:

- 1) *Profitability* adalah tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola secara bersama-sama. Oleh karena itu bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberian pembiayaan dalam bentuk hasil yang diterima.

¹⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 119-120.

2) *Safety* adalah keamanan fasilitas yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk modal, barang atau jasa harus benar-benar terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan yang diharapkan dapat tercapai dengan pasti tanpa hambatan yang berarti dan menjadi kenyataan.¹¹

d. Jenis Risiko Pembiayaan

Setiap bisnis sudah pasti akan berhadapan dengan berbagai risiko sehingga tidak ada satu bisnis yang tidak memiliki risiko. Dalam dunia perbankan, disinilah peran *Account Officer* (AO) untuk memperkecil atau bahkan menghindari risiko dengan berbagai rambu yang dipersiapkan sebelumnya. Berbagai risiko yang perlu menjadi perhatian yaitu:

1) Risiko politik

Politik yang stabil merupakan faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan usaha. Pada tahun 1997-2003 sendi-sendi perekonomian hancur. Akibat krisis moneter ini, banyak perusahaan yang terpaksa gulung tikar.

2) Risiko sifat usaha

Setiap jenis usaha mempunyai risiko sesuai dengan karakter usahanya, bahkan antara usaha yang sejenis pun memiliki risiko yang berbeda. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan menyamakan tindakan dan menyamakan setiap jenis usaha.

3) Risiko geografis

¹¹ Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, *Op.Cit.*, hlm. 5-6.

Risiko geografis dimungkinkan timbul karena kesalahan memilih tempat lokasi usaha.

4) Risiko persaingan

Persaingan bisnis dapat terjadi antara *costumer* dengan usaha yang sejenis, atau dapat pula antar bank yang ingin sama-sama membiayai proyek sejenis atau bahkan pada proyek yang sama.

5) Risiko ketidakpastian usaha

Ketidakmampuan memprediksi atau meramal kondisi yang akan datang berakibat fatal bagi bisnis. Akibatnya banyak usaha yang dilakukan secara spekulasi dan bukan didasarkan pada perhitungan yang akurat.¹²

e. Prosedur Analisis Pembiayaan dan Kualitas Pembiayaan

Dalam memberikan pembiayaan, pastinya ada prosedur-prosedur dalam melakukan analisis pembiayaan yang harus dilakukan pihak bank terhadap nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam prosedur analisis pembiayaan, yaitu:

- 1) Berkas dan pencatatan
- 2) Data pokok dan analisis pendahuluan, meliputi:
 - a) Realisasi pembelian, produksi, penjualan

¹² *Ibid.*, hlm. 213-214.

- b) Rencana pembelian, produksi, penjualan
 - c) Jaminan
 - d) Laporan keuangan
 - e) Data kualitatif dari calon debitur
- 3) Penelitian data
 - 4) Penelitian atas realisasi usaha
 - 5) Penelitian atas rencana usaha
 - 6) Penelitian dan penilaian barang jaminan
 - 7) Laporan keuangan dan penelitiannya.

Selain itu, yang perlu diperhatikan yaitu aspek-aspek analisis pembiayaan seperti:

- a) Aspek yuridis, meliputi status hukum badan usaha, kelengkapan izin usaha, dan legalitas barang jaminan.
- b) Aspek pemasaran, menyangkut kemampuan daya beli masyarakat, keadaan kompetisi, pangsa pasar, kualitas produksi dan lain sebagainya.
- c) Aspek manajemen dan organisasi, meliputi struktur dan susunan organisasi, termasuk pengalaman anggota dan pola kepemimpinan manajemen.
- d) Aspek teknis, meliputi kelancaran produksi, mesin dan peralatan, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku.

e) Aspek keuangan, meliputi kondisi keuangan calon nasabah pembiayaan yang dapat dilakukan dengan melihat laporan keuangan.¹³

Ada 5 jenis kualitas dalam pembiayaan yang menjadi sandi bagi nasabah pembiayaan, yaitu:

(1) Pembiayaan lancar (*Pass*)

Merupakan nasabah pembiayaan yang membayar angsuran atau bagi hasil tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap.

(2) Perhatian khusus (*Special Mention*)

Merupakan nasabah pembiayaan yang dalam pembayaran telah menunggak selama 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang.

(3) Kurang lancar (*Substandard*)

Merupakan nasabah pembiayaan yang dalam pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil menunggak selama 91-120 hari. Penyampaian laporan tidak teratur dan berupaya melakukan perpanjangan hutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

(4) Diragukan (*Doubtful*)

¹³ *Ibid.*, hlm. 353-386.

Nasabah pembiayaan yang dalam pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil menunggak selama 121-180 hari. Nasabah tidak menyampaikan laporan mengenai keuangannya dan pengikatan agunan tidak lengkap serta melakukan pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

(5) *Macet (Loss)*

Nasabah pembiayaan yang menunggak dalam pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil selama 180 hari ke atas.¹⁴

3. *Non Performing Financing (Pembiayaan Bermasalah)*

Ketika pembiayaan telah disetujui oleh bank syariah, tanggung jawab bank syariah menjadi lebih berat dibandingkan pada saat dana tersebut belum diberikan pada nasabah.

Dalam memberikan pembiayaan, bank syariah berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi yang namanya risiko tidak dapat dihindari dalam setiap pembiayaan, seperti terjadinya pembiayaan bermasalah yang apabila pembiayaan bermasalah tersebut semakin meningkat, maka akan berdampak buruk bagi bank tersebut.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 33-35.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi NPF pada suatu bank, maka *profitabilitas* akan menurun dan kinerja bank akan dianggap tidak baik. Tetapi sebaliknya, apabila NPF semakin rendah, maka *profitabilitas* suatu bank tidak berpengaruh negatif dan kinerja bank dapat dianggap baik. Adapun rumus *non performing financing* adalah sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Kolektibilitas Pembiayaan (KL,D,M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Keterangan:

KL : Kurang lancar
D : Diragukan
M : Macet

a. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Risiko pembiayaan sangat perlu sekali di perhatikan oleh bank. Pada saat ini, risiko pembiayaan bermasalah merupakan kontributor utama yang menyebabkan kondisi bank memburuk. Berikut beberapa pengertian *non performing financing*:

Menurut Mutamimah dan Siti Nur Zaidah Chasanah dalam tulisannya yang berjudul Analisis Faktor Internal dan Eksternal dalam menentukan *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah di Indonesia menyatakan bahwa: “*Non Performing Financing* atau pembiayaan bermasalah merupakan rasio antara pembiayaan yang

bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah”.¹⁵

Non performing financing atau pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (*deviasi*) atas *terms of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan atau pelunasan pembiayaan sehingga terjadi keterlambatan.¹⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur (utang), dan macet merupakan tidak adanya kelancaran atau tidak berfungsi dengan baik. Jadi, kredit macet/pembiayaan bermasalah adalah pinjaman uang yang mana pembayaran atau pengembalian secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur) yang pengembaliannya tidak lancar.¹⁷

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *non performing financing*/pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang diberikan pada nasabah yang pengembaliannya tidak tunai dan mengalami kondisi terjadinya pembiayaan macet yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan yang tergolong kurang lancar, diragukan, macet dalam pelunasan pembiayaan yang telah diberikan oleh bank.

b. Penyebab Terjadinya *Non Performing Financing* (NPF)

¹⁵ Mutamimah & Siti Nur Zaidah Chasanah & Mutamimmah, “Analisis Faktor Internal dan Eksternal dalam Menentukan *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, dalam *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Volume 19, No. 1, Maret 2012, hlm. 51.

¹⁶ Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, *Op.Cit.*, hlm. 476.

¹⁷Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), hlm. 247-286.

Banyak hal dan faktor yang menjadi penyebab terjadinya *non performing financing* (NPF). Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain:

- 1) Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar.
- 2) Margin/bagi hasil/*fee* tidak dibayar.
- 3) Membengkaknya biaya yang dikeluarkan.
- 4) Turunnya kesehatan pembiayaan.¹⁸

Adanya risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya *non performing financing*/pembiayaan bermasalah. Terjadinya *non performing financing*/pembiayaan bermasalah bukan hanya berpengaruh terhadap *profitabilitas* bank itu sendiri, melainkan dapat juga menunjukkan kinerja bank tersebut baik atau tidak dalam mengelola dan meminimalisir tingkat *non performing financing*.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya *non performing financing* antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya informasi atau data yang dipakai waktu analisis pembiayaan dilakukan.
- b) Perubahan kondisi ekonomi yang tidak terantisipasi.
- c) Ketidakmampuan nasabah dalam pengelolaan pembiayaan yang diberikan/bidang usaha.

¹⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 72.

d) Ketidakjujuran debitur atas informasi yang diberikan pada saat pengajuan pembiayaan dan laporan-laporan tentang kegiatan usaha, kondisi keuangan, kondisi utang piutang, persediaan barang dan sebagainya.¹⁹

Faktor-faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya *non performing financing* yaitu berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor eksternal dan faktor internal tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Faktor intern (berasal dari pihak bank)
 - (a) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.
 - (b) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
 - (c) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *side streaming*).
 - (d) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan pada bisnis usaha nasabah.
 - (e) Proyeksi penjualan terlalu optimis.
 - (f) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor.
 - (g) Aspek jaminan tidak memperhitungkan tingkat *marketable*.
 - (h) Lemahnya supervisi dan monitoring.
 - (i) Terjadi erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses

¹⁹ Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, *Op.Cit.*, hlm. 476.

pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.

- (2) Faktor ekstern (berasal dari pihak luar)
 - (a) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).
 - (b) Melakukan *side streaming* penggunaan dana.
 - (c) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
 - (d) Usaha yang dijalankan relatif baru.
 - (e) Bidang usaha nasabah telah jenuh.
 - (f) Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis.
 - (g) Meninggalnya *keyperson*.
 - (h) Perselisihan sesama direksi.
 - (i) Terjadi bencana alam.
 - (j) Adanya kebijakan pemerintah: peraturan pemerintah atas suatu produk atau sektor ekonomi maupun industri dapat berdampak positif atau negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.²⁰

Dalam buku Faturrahman Djamil yang berjudul *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, secara umum *non performing financing*/pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor intern dan

²⁰ Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm. 102-103.

faktor ekstern. Adapun faktor intern dan faktor ekstern dalam buku Faturrahman Djamil adalah sebagai berikut:

1. Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat beberapa hal, seperti:
 - a. Kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan.
 - b. Lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran.
 - c. Kebijakan piutang yang kurang tepat.
 - d. Penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap.
 - e. Dan permodalan yang tidak cukup.
2. Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti:
 - a. Terjadinya bencana alam yang menyebabkan nasabah tidak mampu untuk mengembalikan sisa angsuran.
 - b. Peperangan.
 - c. Perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan.
 - d. Perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.²¹

Menurut Mutamimah dan Siti Nur Zaidah Chasanah dalam tulisannya yang berjudul Analisis Faktor Internal dan Eksternal dalam menentukan *Non Performing Financing Bank Umum Syariah* di Indonesia menyatakan bahwa: "*Inflasi dan Rasio Financing* terbukti

²¹ Faturrahman Djamil, *Op.Cit.*, hlm. 73.

memberikan kontribusi terhadap perubahan *non performing financing* di bank umum syariah, sedangkan GDP, Kurs dan *Rasio Return* tidak memberikan pengaruh yang bermakna terhadap peningkatan atau penurunan *non performing financing* di bank umum syariah”.²²

c. Dampak *non performing financing*

Dampak dari *non performing financing*/pembiayaan bermasalah sangat berpengaruh pada:

- 1) Kolektivitas dan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) semakin meningkat.
- 2) Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun.
- 3) Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya bank tidak melakukan ekspansi pembiayaan.
- 4) CAR dan tingkat kesehatan bank semakin menurun.
- 5) Menurunnya reputasi bank berakibat investor tidak berminat menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau berpindahnya investor.
- 6) Dari aspek moral, bank telah bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dana sehingga bank tidak dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempatkan dananya.
- 7) Meningkatkan biaya operasional untuk penagihan.
- 8) Meningkatkan biaya operasional jika beracara secara litigasi.

²² Mutamimah & Siti Nur Zaidah Chasanah, *Op.Cit.*, hlm. 60.

- 9) Jika pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank dapat membahayakan sistem perbankan maka izin usaha bank akan dicabut.²³

d. Penyelesaian *Non Performing Financing* (Pembiayaan bermasalah)

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo.

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah, maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah tersebut berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah maka bank syariah akan melakukan hal-hal berikut:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Nasabah yang diberikan fasilitas penjadwalan ulang adalah nasabah yang menunjukkan itikad baik dan karakter yang jujur serta menurut bank usahanya tidak memerlukan tambahan dana.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Persyaratan

²³ Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, *Op.Cit.*, hlm. 103-104.

ulang dapat diberikan kepada nasabah yang jujur, terbuka dan kooperatif yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan tetapi diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan.

- 3) Penataan ulang (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan.²⁴

Ada empat cara yang dilakukan oleh pihak bank syariah untuk melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah, yaitu:

- a) Penyelesaian melalui jaminan

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan oleh bank syariah bilamana berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak ada/atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan. Eksekusi jaminan disesuaikan dengan lembaga jaminan yang membebani benda jaminan tersebut, *rahn*, jaminan hipotik, jaminan hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Pada jaminan hipotik eksekusi agunan diatur pada pasal 1178 BW. Pada jaminan hak tanggungan berdasarkan pasal 20 UU no. 4 tahun 1996, bilamana debitur cidera janji ada 3 hal alternatif yang dapat dilakukan oleh bank, yaitu:

- (1) Berdasarkan hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan.

²⁴ Malayu, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 115-116.

- (2) Objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tatacara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas kesepakatan penjualan objek jaminan dapat dilaksanakan dibawah tangan jika dengan cara demikian akan dapat diperoleh harga tertinggi.

Pada jaminan fidusia, apabila debitur wanprestasi maka objek jaminan dapat dieksekusi dengan cara:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial.
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum.
3. Penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan.

b. Penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional

Berdasarkan klausul dalam perjanjian pembiayaan, bilamana salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaiannya melalui BASYARNAS dan memiliki wewenang sebagai berikut:

- 1) Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak

sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS.

2) Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

c. Penyelesaian lewat Litigasi

Penyelesaian lewat litigasi akan ditempuh apabila nasabah tidak beritikad baik, yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya, sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan yang lain yang tidak dikuasai oleh bank atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalahnya.

d. Hapus Buku dan Hapus Tagih

Hapus buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah, tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah. Hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan, dalam arti kewajiban nasabah dihapuskan tidak tertagih kembali. Hapus buku dan hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang kualitas macet. Hapus buku tidak dapat dilakukan pada sebagian pembiayaan, sedangkan hapus tagih dapat dilakukan dengan baik untuk sebagian atau seluruh pembiayaan.

Hapus buku dan hapus tagih hanya dapat dilakukan setelah bank syariah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aktiva produktif yang diberikan.²⁵

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu mengenai analisis penyebab terjadinya *non performing financing* adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Enis Millata	Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Di Lembaga Keuangan Islam (LKI) Buana Kartika Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011)	Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa analisis penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Lembaga Keuangan Islam Buana Kartika Kecamatan Mranggen disebabkan oleh : Kurang cermat dalam pengamatan tentang 5 C, berarti salah menilai dalam usaha nasabah, terlalu besar memberikan pembiayaan sehingga tidak sesuai dengan jumlah angsurannya tidak mampu mengangsur (salah dalam menentukan besarnya pembiayaan dan jangka waktu yang diberikan, biaya yang diberikan dipergunakan untuk keperluan lain, bukan untuk membiayai usaha

²⁵ Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, *Op.Cit.*, hlm. 108-118

			yang diajukan (sepengetahuan dari LKI Buana Kartika), nasabah kurang baik dalam mengelola usahanya, pinjaman digunakan oleh orang lain, penyebab lain diluar kemampuan LKI Buana Kartika dan nasabah seperti kebijakan pemerintah, situasi perekonomian, situasi persaingan bisnis, perubahan kebiasaan musim, tidak adanya penghasilan dalam usahanya, uang digunakan untuk pembiayaan ujian sekolah. ²⁶
2	Annisa Restu Krisnasari	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat <i>Non Performing Financing</i> Di BPR Syariah Berkah Amal Salman Bandung (Skripsi, Universitas Islam Bandung, 2011)	Faktor internal berupa manajemen pengelolaan yang belum optimal dan kinerja tim survey yang kurang baik dan faktor eksternal yaitu masih kurangnya pengetahuan nasabah tentang pembiayaan yang mencakup anggaran pendapatan dan informasi tentang angsuran merupakan faktor yang menyebabkan <i>non performing financing</i> di BPR Syariah Berkah Amal Salman. ²⁷

²⁶ Enis Millata, "Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Di Lembaga Keuangan Islam (LKI) Buana Kartika Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011), hlm. 65-66.

²⁷ Annisa Restu Krisnasari, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat *Non Performing Financing* Di BPR Syariah Berkah Amal Salman Bandung", (Skripsi, Universitas Islam Bandung, 2011), hlm. 5.

3	Ernawati Puspitasari	<p>Pengaruh Faktor Eksternal Dan Internal Bank Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia</p> <p>(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, variabel yang berpengaruh signifikan terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan sig. t sebesar $0,045 < 0,05$ dan RR dengan sig. t sebesar $0,031 < 0,05$. Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) adalah Inflasi dengan sig. t sebesar $0,853 > 0,05$ dan Bonus SWBI dengan sig. t sebesar $0,717 > 0,05$. Nilai F hitung sebesar 14,656 dengan signifikansi 0,000, sehingga keempat variabel berpengaruh secara simultan terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF). Sedangkan nilai <i>Adjusted RSquare</i> sebesar 0,538, yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat diterangkan oleh</p>
---	----------------------	---	---

			model persamaan adalah sebesar 53,8% dan sisanya 46,2% dipengaruhi oleh faktor lain. ²⁸
4	Rizky Amelia Zahra	Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2015)	Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah yaitu adanya faktor internal, seperti dilihat dari segi nasabah, serta faktor global, sedangkan faktor eksternal, disebabkan karena adanya faktor alam seperti gempa bumi. ²⁷

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya yaitu:

1. Enis Millata dengan judul skripsi “Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Di Lembaga Keuangan Islam (LKI) Buana Kartika Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini hanya mencari penyebab terjadinya pembiayaan
2. Annisa Restu Krisnasari dengan judul skripsi “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat *Non Performing Financing* Di BPR Syariah

²⁸ Ernawati Puspitasari, “Pengaruh Faktor Eksternal Dan Internal Bank Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), hlm. 2.

²⁷ Rizky Amelia Zahra, “Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2015), hlm. 2.

Berkah Amal Salman Bandung”. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah jenis penelitian terdahulu digolongkan jenis analisis kuantitatif, sedangkan jenis penelitian peneliti digolongkan jenis kualitatif.

3. Ernawati Puspitasari dengan judul skripsi “Pengaruh Faktor Eksternal Dan Internal Bank Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Perbedaan peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu terletak dari jenis penelitiannya. Pada penelitian terdahulu jenis penelitiannya digolongkan kuantitatif, sedangkan penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Selain itu pada penelitian terdahulu mencari pengaruh faktor internal dan eksternal bank terhadap pembiayaan bermasalah dan pada penelitian peneliti ini mencari penyebab pembiayaan bermasalah.
4. Rizky Amelia Zahra, “Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan”. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu pada penelitian terdahulu mencari faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, sedangkan pada penelitian peneliti ini mencari penyebab terjadinya *non performing financing*/pembiayaan bermasalah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilakukan mulai bulan Juli sampai bulan Agustus 2015. Adapun lokasi dilakukannya penelitian yaitu pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga yang beralamat Jl. SM. Raja No. 56 C, di samping Terminal Sibolga.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang mana penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mengumpulkan data berupa gambar, kata-kata dan bukan angka-angka.¹ Kualitatif yaitu penelitian yang

¹ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 6.

menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan menganalisisnya dengan menggunakan logika ilmiah.²

C. Unit Analisis/Subjek Penelitian

Unit analisis merupakan suatu kesatuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Subjek penelitian dapat berupa benda, manusia, atau berupa sekolah, lembaga, bank atau desa.

Adapun subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dan nasabah pembiayaan bermasalah yang ada di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.1
Data Subjek Penelitian

No	Subjek Penelitian	Jumlah
1	Karyawan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga	2
2	Nasabah pembiayaan bermasalah	4
Total subjek penelitian		6

Berdasarkan tabel diatas, maka dari 18 karyawan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, peneliti mengambil 2 karyawan yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Dari 60 nasabah pembiayaan bermasalah di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, peneliti mengambil 4 nasabah

² Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 18.

pembiayaan bermasalah yang dijadikan subjek penelitian. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek penelitian berjumlah 6 orang.

D. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama. Yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini adalah karyawan PT. Bank Sumut Cabang Syariah dan nasabah pembiayaan bermasalah yang ada di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut. Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini diambil dari buku-buku yang ada di perpustakaan IAIN Padangsidimpuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu penulis mengumpulkan data dengan melakukan studi terhadap buku-buku, referensi yang berhubungan terhadap penulisan skripsi ini.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.⁴ Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dan nasabah pembiayaan bermasalah yang ada di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga. Tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dari informan yang berhubungan dengan penyebab terjadinya *non performing financing*/pembiayaan bermasalah.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah mengelompokkan dan membuat suatu urutan, sehingga mudah untuk dibaca. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.⁶

Adapun teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Editing data, yaitu menyusun reduksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.

⁴ Lexy J. Moloeng, *Op.Cit.*, hlm. 135.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 244-245.

2. Kualifikasi data, yaitu mengelompokkan data dari hasil observasi dan wawancara berdasarkan hasil jawaban responden terhadap pertanyaan yang diberikan peneliti.
3. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu hasil wawancara terstruktur maupun non struktural, sebagai pelengkap pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan dan dokumen pribadi seperti foto, video tape, dan catatan-catatan.⁷
4. Reduksi data, yaitu mengidentifikasi bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian.⁸
5. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis dengan kerangka induktif.
6. Interpretasi data, yaitu menafsirkan data untuk diambil makna atau gambaran sesungguhnya.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data/informasi daripada sikap dan jumlah orang.

Adapun teknik pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Perpanjangan keikutsertaan. Dalam hal ini peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Yang mana peneliti akan langsung terjun

⁷ Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 10.

⁸ Morison, dkk, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 27.

kelokasi penelitian guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data.

2. Ketekunan pengamatan. Bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
3. Triangulasi. Merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data itu.
4. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.⁹

⁹ Lexy J. Moloeng, *Op.Cit*, hlm. 175-179.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah berdirinya PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 04 November 1961 dengan Akta Notaris Rusli No. 22 dalam bentuk perseroan terbatas. Berdasarkan UU No. 13/1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai perda TK. I Sumatera Utara No. 5/1965 dengan modal dan saham yang dimiliki Pemda Tk.I dan Pemda Tk. II se-Sumatera Utara.

Kemudian dalam perkembangannya sesuai dengan kebutuhan maka pada tanggal 16 April 1999 bentuk hukum diubah menjadi Perseroan Terbatas sesuai dengan Akte Pendirian Perseroan terbatas No. 38/1999

Notaris Alina Hanum Nasution,SH yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No. C-8224HT.01.01/1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 54 tanggal 06 Juli 1999. Dasar perubahan bentuk hukum sebelumnya telah diungkapkan dalam Perda Tk.I Sumatera Utara No. 2/1999 sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan selanjutnya dengan Akte No. 31 tanggal 15 Desember 1999.

Kebijakan dan gagasan untuk mendirikan Unit Usaha Syariah didasari tingginya minat masyarakat di Sumut untuk mendapatkan layanan berbasis syariah dan telah berkembang cukup lama di kalangan pemangku kepentingan Bank Sumut, terutama sejak dikeluarkannya UU No. Tahun 1998 yang memberi peluang bagi Bank Konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah .

Pendirian Unit Usaha Syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang amat religius, khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajaran dalam aspek kehidupan terutama dalam kajian ekonomi. Komitmen untuk mendirikan usaha unit syariah semakin menguat seiring keluarnya Fatwa MUI yang menyatakan bunga bank haram. Tentunya Fatwa MUI itu akan sangat mendorong masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Hasil survei yang dilakukan di delapan kota di Sumatera Utara menunjukkan minat masyarakat terhadap pelayanan Bank cukup tinggi,

yakni 70% untuk tingkat ketertarikan dan lebih dari 50% untuk keinginan mendapatkan pelayanan perbankan syariah.

Atas dasar itulah akhirnya pada tanggal 04 November 2004 Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah dengan dua kantor Cabang Syariah (KCSy), yaitu KCSy Medan dan Padangsidimpuan. Kemudian pada tanggal 26 Desember 2005 juga di buka KCSy Tebing Tinggi dilanjutkan dengan KCSy Stabat pada tanggal 26 Desember 2006. Selanjutnya pada tahun 2007, Bank Sumut telah membuka layanan syariah (*office channelling*) pada 67 unit kantor Cabang Konvensional yang lain. Dan pada tanggal 10 Agustus 2010, dilanjutkan kembali dengan mendirikan KCSy Sibolga.

Bank Sumut saat ini telah memiliki total jaringan kantor sebanyak 153 unit, di antaranya 24 kantor cabang konvensional, 4 kantor cabang syariah, 68 kantor cabang pembantu konvensional, 3 kantor cabang pembantu syariah, 4 kantor kas konvensional, 18 unit payment point Samsat, 12 unit payment point pajak di KPP Pratama ditambah 19 unit kas mobil dan 125 unit mesin ATM yang tersebar di SUMUT.¹

2. Visi dan Misi Divisi Usaha Syariah PT. Bank Sumut

Visi adalah cara pandang jauh kedepan sebuah perusahaan untuk tetap dapat eksis, kreatif, dan inovatif serta dapat membawa perubahan dan perkembangan yang lebih baik. Visi merupakan gambaran yang menentang tentang keadaan masa depan yang dapat diinginkan oleh *stake holder*.

¹ <http://www.banksumut.com>., diakses pada tanggal 27 Agustus 2015, pukul 09:38 WIB.

Adapun Visi yang telah ditetapkan Bank Sumut adalah menjadi Bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat. Sedangkan Misi dari Bank Sumut adalah mengelola dana pemerintah dan dana masyarakat secara profesional yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan selalu berpedoman pada prinsip *good corporate governance*.

Sebagai Bank yang memiliki visi dan misi Bank Sumut senantiasa berusaha mengikuti perkembangan yang ada, termasuk rencana untuk mendirikan unit dan divisi usaha syariah. Secara garis besar, terdapat tiga pertimbangan utama yang menjadi landasan pengembangan Unit atau Usaha Syariah Bank Sumut, yaitu:

- a. Memperluas jangkauan target pasar Bank Sumut khususnya umat Islam, sehingga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi.
- b. Meningkatkan kualitas layanan produk dan jasa perbankan sehingga memperkuat daya saing Bank Sumut.
- c. Meningkatkan sumber pendapatan dalam rangka memperkuat kesehatan Bank Sumut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sebagai unit usaha di bawah organisasi Bank Sumut maka Visi Divisi Usaha Syariah adalah mendukung pencapaian visi Bank Sumut secara umum. Atas hal itu, maka Divisi Usaha Syariah telah menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

- 1) Visi Bank Sumut Syariah adalah meningkatkan keunggulan Bank Sumut dengan memberikan layanan lebih luas berdasarkan prinsip syariah sehingga mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
- 2) Misi Bank Sumut Syariah adalah meningkatkan posisi Bank Sumut melalui prinsip layanan perbankan syariah yang aman, adil, dan saling menguntungkan serta dikelola secara profesional dan terpercaya.

3.

4. Produk-Produk Pembiayaan

Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga menawarkan produk-produk pembiayaan sebagai berikut:

a. Pembiayaan iB modal kerja

Pembiayaan iB modal kerja bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan dana modal dalam rangka mengembangkan usaha yang produktif, halal dan menguntungkan. Pelunasan pembiayaan tersebut dapat diangsur berdasarkan proyeksi arus kas (*cash flow*) usaha nasabah. Pembiayaan iB modal kerja dapat dilakukan dengan menggunakan dua akad pembiayaan, yaitu akad *muḍārabah* dan akad *musyārakah*.

b. Pembiayaan iB Multiguna

Pembiayaan iB multiguna merupakan jual-beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati diawal, dengan menggunakan akad *murābahah* yang mana bank menyebutkan harga beli dan marjin keuntungan bank. Produk pembiayaan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan investasi berupa penambahan lahan yang sudah ada seperti lahan perkebunan. Selain untuk investasi, produk ini juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi berupa merenovasi rumah, kantor, tempat praktek profesional, membeli kendaraan bermotor, dan sebagainya.

c. KPR iB

Kredit Pemilikan Rumah (KPR iB) Bank Sumut Unit Usaha Syariah adalah pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk kebutuhan pembelian rumah baik berupa rumah tinggal yang dijual melalui pengembang atau bukan pengembang dengan sistem *murābahah* (jual beli).²

d. Pembiayaan Pemilikan Ruko/Rukan

Pembiayaan Pemilikan Rumah Toko (Ruko) iB dan Rumah Kantor (Rukan) iB Bank Sumut Unit Usaha Syariah adalah bertujuan untuk membantu masyarakat untuk membeli Rumah Toko (Ruko) atau Rumah

² Brosur Pembiayaan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

Kantor (Rukan) melalui fasilitas pembiayaan untuk tujuan investasi dengan menggunakan sistem *murabahah*.

e. Gadai emas

Gadai emas merupakan fasilitas pembiayaan dana tunai tanpa imbalan jasa yang diberikan oleh Bank Sumut Unit Usaha Syariah kepada debitur yang membuat permohonan untuk pembiayaan yang mana debitur memiliki emas sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank yang berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini jumlah uang yang diberikan ditaksir sesuai dengan berat dan harga emas yang ditetapkan oleh bank.

f. Talangan Haji

Pembiayaan talangan haji ini merupakan sebuah pembiayaan yang sangat baik untuk meringankan langkah para nasabah yang hendak menunaikan ibadah Haji ke Mekkah. Dimana pihak Bank yang terlebih dahulu membayar talangan dana kepada Menteri Agama dengan syarat uang muka harus dibayarkan pihak debitur terlebih dahulu beserta biaya administrasinya.³

5. Prosedur Pembiayaan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

Adapun prosedur pembiayaan yang harus dilakukan oleh nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga adalah sebagai berikut:

³ *Op.Cit.*, diakses tanggal 28 Agustus 2015, pukul 09:38 WIB.

a. Persyaratan dan prosedur pembiayaan *murābahah*, *muḍārabah*, *musyārahah*

Untuk memperoleh pembiayaan, nasabah harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga. Adapun persyaratannya yaitu:

- | | |
|--|----------|
| 1) Fotocopy KTP suami Istri | 2 lembar |
| 2) Fotocopy kartu keluarga | 2 lembar |
| 3) Fotocopy buku nikah/akta cerai | 2 lembar |
| 4) Pas foto terbaru ukuran 3x4 (suami istri) | 2 lembar |
| 5) Fotocopy surat jaminan (SHM) | 2 lembar |
| 6) Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
tagihan terakhir | 2 lembar |
| 7) Surat keterangan berusaha dari Kelurahan/
Kepala Desa | 2 lembar |
| 8) Daftar gaji terakhir (legalisir)/
surat keterangan kerja | 2 lembar |
| 9) Fotocopy izin usaha
(SIUP, TDP, NPWP, HO) | 2 lembar |
| 10) Bukti-bukti usaha : bon/ faktur usaha | |
| 11) Surat permohonan | |

Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh nasabah, maka prosedur pembiayaan yang dilakukan bank adalah sebagai berikut:

- a) Pihak bank meminta nasabah untuk mengisi formulir surat permohonan pembiayaan yang sesuai dengan keinginan nasabah yang berupa identitas nasabah dan fasilitas pembiayaan. Untuk pembiayaan *murābahah* fasilitas pembiayaannya ditambah dengan spesifikasi barang yang diinginkan nasabah dan terakhir menandatangani permohonan pembiayaan tersebut.
- b) Kemudian pihak bank akan mempelajari formulir surat permohonan yang telah diisi oleh nasabah dari segala aspek yang meliputi:
 - (1) Mempelajari laporan penilaian permohonan pembiayaan nasabah yang meliputi: keterangan mengenai usaha, aspek hukum dan legalitas, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek teknis, dan data pembiayaan.
 - (2) Mempelajari posisi nasabah, seperti jenis pekerjaan atau usaha yang dijalankannya serta likuiditas yang dimiliki nasabah.
 - (3) Mempelajari jaminan yang diberikan oleh nasabah untuk melindungi hak bank dalam mendapatkan kembali uangnya sesuai dengan waktu perjanjian yang telah disepakati.
 - (4) Pihak bank mempelajari karakter nasabah dengan mewawancarai nasabah mengenai pembiayaan.
 - (5) Sebelum memberikan pembiayaan, pihak bank turun langsung (*on the spot*) ke lokasi jaminan yang digunakan nasabah untuk memperoleh pembiayaan. Apakah sesuai, layak atau tidak

agunan tersebut sebagai jaminan untuk pembiayaan yang diinginkan nasabah.

- c) Setelah memeriksa dan mempelajari permohonan pembiayaan nasabah, seandainya dinyatakan layak maka pihak bank kemudian mengesahkan dan menyetujui pembiayaan dengan meminta nasabah untuk menandatangani akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- d) Kemudian pihak bank membuat Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Pembiayaan (SP4) yang ditandatangani oleh pimpinan cabang dan nasabah yang dibubuhi dengan materai 6000.
- e) Untuk pembiayaan *murābahah*, pihak bank mengeluarkan surat kepada supplier (pemasok) sebagai tanda pemesanan barang sesuai dengan spesifikasi barang yang diinginkan nasabah .
- f) Setelah bank membeli produk, maka nasabah dan bank menandatangani kontrak penjualan *murābahah* tersebut.
- g) Nasabah menerima barang tersebut.⁴

b. Syarat dan Prosedur pembiayaan gadai emas

1) Persyaratan gadai emas:

- a) Identitas diri (KTP/SIM dan sejenisnya)
- b) Membawa objek gadai berupa emas minimal 18 karat
- c) Membawa surat tanda pembelian emas dari toko

⁴ Sumber: Buku Pedoman Perusahaan, Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut, Nomor: 043/DIR/Dusy-PDJs/SK/2009.

- d) Jangka waktu pinjaman sampai dengan 4 bulan dan dapat diperbaharui
- e) Mengisi formulir aplikasi gadai emas
- f) Biaya materai
- g) Membayar biaya sewa Rp.5500/bulan per gram.

2) Prosedur pembiayaan

- a) Nasabah datang langsung ke PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dengan membawa persyaratan seperti identitas diri (KTP/SIM/dan sejenisnya), membawa objek gadai yaitu emas dan surat bukti tanda pembelian emas tersebut.
- b) Bagi nasabah yang sudah mengetahui tentang gadai emas, dapat melakukan transaksi langsung ke bagian seksi pemasaran dengan membawa agunan atau barang jaminan berupa emas. Bagi nasabah yang belum mengetahui mengenai gadai emas, dapat bertanya langsung ke bagian seksi pemasaran.
- c) Prosedur penaksiran.

Penyaluran *marḥun bih* (pembiayaan) mensyaratkan adanya penyerahan emas sebagai jaminan. Petugas penaksir di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga yaitu bagian seksi pemasaran yang telah ahli dalam melakukan penaksiran *marḥūn* (jaminan) akan melakukan prosedur penaksiran sesuai aturan yang berlaku. Yang dilakukan penaksir yaitu:

- (1) Penaksir akan melihat kualitas emas yang diserahkan nasabah apakah sesuai dengan persyaratan dan kelengkapan serta kebenaran dokumennya.
 - (2) Penaksir akan menaksir harga nilai emas sesuai dengan harga taksir yang berlaku di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga. Jadi, bank tidak mengikuti harga pasar, melainkan harga yang berlaku di bank.
- d) Setelah nilai taksir emas telah ditetapkan oleh penaksir berdasarkan nilai taksir tersebut, langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank kepada nasabah.
 - e) Nilai pembiayaan yang dapat diberikan oleh pihak bank 80% dari nilai taksiran emas yang dilakukan oleh pihak bank.
 - f) Apabila nasabah/calon peminjam setuju akan persyaratan yang diajukan oleh bank, maka akan dilakukan akad antara nasabah dan pihak bank.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Penyebab Terjadinya *Non Performing Financing* Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

Pembiayaan merupakan pemberian pinjaman yang dilakukan oleh bank syariah untuk membiayai suatu usaha atau proyek tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang keuntungannya menggunakan sistem bagi hasil. Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko

pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

Adapun jenis-jenis pembiayaan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga yaitu pembiayaan *murābahah*, *muḍārabah*, *musyārahah*, gadai emas, dan talangan haji. Jenis pembiayaan yang bermasalah yaitu pembiayaan *murābahah*, *muḍārabah* dan *musyārahah*, serta jenis transaksi yang macet yang sering terjadi yaitu jenis transaksi modal kerja dan KPR iB Griya. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah pada dasarnya telah memenuhi syarat pada awal dilakukannya transaksi, yang kemudian di proses untuk pencairan. Namun terkadang pada saat pembiayaan telah diterima oleh nasabah, tidak dipungkiri bahwasanya ada nasabah yang menyalahgunakan pembiayaan yang telah diberikan oleh bank.

Banyak faktor dan hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya *non performing financing*/pembiayaan bermasalah. Wawancara dengan Ricky Ardiansyah menyatakan bahwa penyebab terjadinya *non performing financing* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga adalah ketidakmampuan bayar nasabah, penyebab ketidakmampuan nasabah tersebut bermacam-macam, seperti:

- a. Usaha nasabah mengalami kebangkrutan seperti usaha perkebunan sawit.
- b. Banyaknya persaingan diantara pedagang yang mengakibatkan penurunan pendapatan nasabah.

- c. *Bad character* (karakter tidak baik), seperti tidak diketahuinya lagi keberadaan nasabah atau melarikan diri sehingga agunan ditinggalkan dan usaha tidak dijalankan lagi.
- d. Nasabah yang menyatakan langsung bahwa tidak sanggup lagi untuk membayar sisa angsuran.²

Wawancara dengan nasabah 1 mengatakan bahwa usaha pakaian yang dijalankannya bangkrut karena rekan kerjanya membawa kabur modal yang digunakan untuk membeli perlengkapan usaha.³

Hal serupa juga dialami oleh nasabah pembiayaan 2 yang mengalami kebangkrutan yang diakibatkan karena faktor global. Harga komoditi sawit dan karet yang mengalami penurunan menyebabkan pendapatan yang diperoleh nasabah 2 menurun sehingga tidak dapat mengembalikan sisa pembiayaan ke bank.⁴

Lain halnya dengan nasabah 3, kendala yang dihadapi sehingga macet mengembalikan sisa pembiayaan ke bank karena modal dan pendapatan yang diperolehnya dari usaha yang dijalankan dipergunakan untuk berobat istrinya yang sakit.⁵

Sama halnya dengan nasabah 1, kendala yang dihadapi nasabah 4 dalam mengembalikan sisa pembiayaan ke bank karena kecerobohnya dalam menjalankan usaha tempe. Nasabah 4 ditipu oleh rekan kerjanya yang

² Wawancara dengan Ricky Ardiansyah (Pelaksana Administrasi & Penyelamatan Pembiayaan), Selasa/14 Juli 2015.

³ Wawancara dengan nasabah 1 (Pedagang), Selasa/11 Agustus 2015.

⁴ Wawancara dengan nasabah 2 (Petani sawit dan karet), Selasa/11 Agustus 2015.

⁵ wawancara dengan nasabah 3 (Nelayan), Selasa/11 Agustus 2015.

mengantarkan tempe ke luar kota. Seluruh uang dan BPKB, serta mobilnya yang digunakan untuk mengirim tempe dibawa lari oleh rekan kerjanya.⁶

Dengan ketidakmampuan bayar para nasabah dengan kendala-kendala yang dihadapi para nasabah yang menjadi penyebab mereka masuk dalam kategori macet dan menyebabkan tingginya *non performing financing* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.

2. Strategi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga Meminimalisir *Non Performing Financing*

Strategi meminimalisir akan terjadinya *non performing financing* adalah cara agar *profitabilitas* dan kinerja bank tidak terganggu meskipun tidak dipungkiri adanya risiko pembiayaan yang terjadi dalam setiap pemberian pembiayaan kepada nasabah.

Untuk meyakinkan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah benar-benar aman, lancar dan dapat ditarik kembali sesuai dengan kesepakatan, maka sebelum pembiayaan dicairkan pihak bank melakukan analisis pembiayaan terlebih dahulu. Tujuan dilakukannya analisis agar pihak bank yakin bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah benar-benar aman sesuai dengan kesepakatan.

Pemberian pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga pembiayaan tersebut sebenarnya tidak layak untuk

⁶ Wawancara dengan nasabah 4 (Pegawai Negeri Sipil dan Pengusaha tempe), Selasa/11 Agustus 2015.

diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka pembiayaan yang disalurkan akan sulit untuk ditagih alias macet.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rasyid menyatakan bahwa untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga harus dilakukan pencegahan diawal ketika nasabah mengajukan pembiayaan dan sebelum dicairkannya pembiayaan. Cara dilakukannya pencegahan yaitu dengan menganalisis/mencek hal-hal seperti:

- a) Persyaratan-persyaratan, baik persyaratan yang tertulis maupun persyaratan yang berhubungan dengan karakter dan sifat nasabah.
- b) Kelayakan, yang dimaksud dengan kelayakan disini yaitu kelayakan usaha yang dijalankan nasabah.
- c) Sumber pembayaran yang didapatkan nasabah untuk melunasi angsurannya ke bank.
- d) Agunan yang diberikan.⁵

3. Upaya PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga Menangani *Non Performing Financing*

Terjadinya *non performing financing*/pembiayaan bermasalah merupakan hal yang umum terjadi dalam lembaga keuangan seperti bank syariah. Akan tetapi, mengingat dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam memberikan pembiayaan tersebut berasal dari dana masyarakat yang ditempatkan pada bank syariah, bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah

⁵ Wawancara dengan Rasyid (Pelaksana Pemasaran dan Analisa), Kamis/14 Oktober 2015.

atau UUS dan kepentingan nasabahnya yang telah mempercayakan dananya. Karena dalam setiap pemberian pembiayaan memiliki risiko, pihak bank dapat melakukan upaya dalam menangani nasabah yang masuk dalam kategori macet.

Jika pembiayaan yang disalurkan mengalami kemacetan, maka bank syariah akan melakukan beragam upaya untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut agar dana yang disalurkan oleh bank syariah dapat diterima kembali. Apabila masih dapat dibantu maka tindakan membantu seperti menambah jumlah pembiayaan atau memperpanjang jangka waktunya. Jika tidak dapat dibantu, maka upaya terakhir yang dilakukan adalah dengan menyita agunan yang telah diagunkan oleh nasabah.

Berdasarkan wawancara dengan Ricky Ardiansyah, adapun upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga untuk menangani nasabah pembiayaan bermasalah agar pembiayaan yang diberikan kepada nasabah kembali kepada bank yaitu dengan cara pihak bank akan mengunjungi nasabah terus menerus yang masuk dalam kategori macet. Pada saat pihak bank berkunjung, pihak bank akan menanyakan apa sebabnya, apa masalahnya dan hal-hal apa saja yang sehingga terjadi penundaan membayar angsuran. Kemudian pihak bank akan selidiki masalah tersebut apakah sesuai dengan yang dinyatakan oleh nasabah atau tidak.⁶ Pihak bank juga selalu mengingatkan nasabah akan pembayaran angsuran setiap kali berkunjung ke tempat nasabah.

⁶ Ricky Ardiansyah, *Op.Cit.*, Selasa/14 Juli 2015.

Dengan dilakukannya kunjungan terus menerus terhadap nasabah yang masuk dalam kategori macet diharapkan mampu untuk beritikad baik agar mau membayar angsuran pembiayaan ataupun melunasi pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang disepakati di awal akad.

Wawancara dengan Rasyid juga mengatakan bahwa upaya lain yang dilakukan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga yaitu dilakukannya penagihan terhadap nasabah. Apabila penagihan tidak berhasil membuat nasabah untuk mengembalikan sisa angsuran kepada bank, maka yang dilakukan yaitu dengan melaksanakan pelelangan agunan yang diberikan nasabah.⁷

C. Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa kendala yang menyebabkan nasabah macet adalah sebagai berikut:

1. Usaha nasabah mengalami kebangkrutan dikarenakan nasabah ditipu oleh rekan kerjanya sendiri.
2. Kebangkrutan usaha nasabah terjadi akibat faktor global yaitu penurunan komoditi harga sawit dan karet yang menyebabkan anjloknya pendapatan/keuntungan petani.

⁷ Rasyid, *Op.Cit.*, Kamis/14 Oktober 2015.

3. Usaha nasabah mengalami kebangkrutan karena keuntungan dan modal usaha yang dijalankan digunakan untuk keperluan pribadi mengobati kerabat yang sakit.

Berdasarkan poin-poin di atas dan keseluruhan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya *non performing financing*/pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga adalah sebagai berikut:

- a. Karakter nasabah yang tidak baik, seperti:
 - 1) Nasabah melarikan diri dan agunan ditinggal serta usaha tidak dijalankan lagi,
 - 2) Karakter nasabah yang langsung menyatakan bahwa dia tidak sanggup lagi untuk membayar angsuran ke bank (*wanprestasi*).
- b. Tingginya persaingan diantara pedagang.
- c. Usaha nasabah yang mengalami kebangkrutan dengan beberapa alasan sebagai berikut:
 - 1) Usaha nasabah mengalami kebangkrutan karena kecerobohan nasabah. Nasabah ditipu oleh rekan kerjanya sendiri.
 - 2) Kebangkrutan usaha nasabah terjadi akibat faktor global, seperti komoditi harga sawit dan karet yang mengalami penurunan drastis.
 - 3) Usaha nasabah mengalami kebangkrutan karena keuntungan dan modal usaha digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya.

Untuk meminimalisir terjadinya *non performing financing*, PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga melakukan pencegahan diawal ketika nasabah

mengajukan pembiayaan dan pembiayaan belum dicairkan. Adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan menganalisis hal-hal berikut:

- a) Persyaratan-persyaratan, baik persyaratan yang tertulis maupun persyaratan yang berhubungan dengan karakter dan sifat nasabah.
- b) Kelayakan, yang dimaksud dengan kelayakan disini yaitu kelayakan usaha yang dijalankan nasabah.
- c) Sumber pembayaran.
- d) Agunan yang diberikan.

Dalam menangani *non performing financing*/pembiayaan bermasalah, pihak PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga memiliki upaya-upaya agar pembiayaan yang disalurkan dapat dikembalikan ke bank. Adapun upaya-upaya yang dilakukan PT. Bank Sumut cabang Syariah Sibolga yaitu:

- (1) Terus menerus mengunjungi nasabah yang masuk dalam kategori macet, dan melihat kondisi usaha nasabah tersebut.
- (2) Dalam kunjungannya, pihak bank akan menanyakan kendala-kendala yang dihadapi oleh nasabah dalam menjalankan usaha.
- (3) Setelah mendapatkan informasi dari nasabah tersebut, pihak bank akan menyelidiki kendala yang dialami oleh nasabah apakah pernyataan nasabah benar atau tidak.
- (4) Apabila penagihan tidak berhasil untuk mengembalikan pembiayaan ke bank, maka pihak bank akan melakukan pelelangan terhadap agunan nasabah.

Rizky Amelia Zahra dengan judul skripsi “Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan”. Terdapat persamaan hasil penelitian mengenai penyebab terjadinya *non performing financing*/pembiayaan bermasalah dengan penyebab-penyebab pembiayaan bermasalah yang ada pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, yaitu karakter nasabah yang tidak baik dan faktor global seperti penurunan harga sawit dan karet. Perbedaan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah lainnya yang ada dalam skripsi ini adalah tingginya persaingan antara pedagang, usaha bangkrut karena keuntungan dan modal usaha digunakan untuk mengobati kerabat yang sakit.

Pada teori-teori mengenai penyebab terjadinya *non performing financing*, terdapat persamaan hasil penelitian ini dengan teori-teori tersebut. Adapun persamaan mengenai penyebab terjadinya *non performing financing* yaitu karakter nasabah yang tidak baik, faktor global seperti penurunan harga sawit dan karet, serta terjadinya *side streaming* (penyelahgunaan pembiayaan) yang dilakukan oleh nasabah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya *non performing financing* pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga adalah:
 - a. Karakter nasabah yang tidak baik, seperti:
 - 1) Melarikan diri dan agunan ditinggal serta usaha tidak dijalankan lagi,
 - 2) Karakter nasabah yang langsung menyatakan bahwa dia tidak sanggup lagi untuk membayar angsuran ke bank (wanprestasi).
 - b. Tingginya persaingan diantara pedagang kelontong.
 - c. Usaha nasabah yang mengalami kebangkrutan dengan beberapa alasan sebagai berikut:
 - 1) Usaha nasabah mengalami kebangkrutan karena kecerobohan nasabah. Nasabah ditipu oleh rekan kerjanya sendiri.
 - 2) Kebangkrutan usaha nasabah terjadi akibat faktor global (ekonomi dunia), yaitu komoditi harga sawit dan karet yang mengalami penurunan drastis.
 - 3) Usaha nasabah mengalami kebangkrutan karena keuntungan dan modal usaha yang dijalankan digunakan untuk keperluan pribadi mengobati kerabat yang sakit.
2. Strategi yang dilakukan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga untuk meminimalisir *non performing financing* yaitu dengan menganalisis

persyaratan-persyaratan, kelayakan usaha, sumber pembayaran, serta agunan yang menjadi jaminan.

3. Upaya yang dilakukan untuk menangani *non performing financing*/pembiayaan bermasalah yaitu dengan mendatangi nasabah terus-menerus, melakukan penagihan terhadap nasabah, serta melakukan pelepasan terhadap agunan nasabah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan kepada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga sebagai berikut:

1. Menerapkan analisis pembiayaan yaitu prinsip 5 C dengan baik dan benar.
2. Menerapkan prinsip kehati-hatian dengan cermat.
3. Melakukan pengawasan terhadap usaha nasabah mulai dari awal dilakukannya akad.
4. Mengawasi setiap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah apakah benar-benar digunakan sesuai akad atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III* Diterjemahkan dari “Sunan Ibnu Majah Juz III” oleh Abdullah Shonhaji, Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993.
- Andrie Soemitro, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Annisa Restu Krisnasari, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat *Non Performing Financing* Di BPR Syariah Berkah Amal Salman Bandung”, Skripsi, Universitas Islam Bandung, 2011.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Brosur Pembiayaan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.
- Buku Pedoman Perusahaan, Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut, Nomor: 043/DIR/Dusy-PDJs/SK/2009.
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1999.
- Enis Millata, “Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Di Lembaga Keuangan Islam (LKI) Buana Kartika Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011.
- Ernawati Puspitasari, “Pengaruh Faktor Eksternal Dan Internal Bank Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- <http://www.banksumut.com>., diakses pada tanggal 27 Agustus 2015, pukul 09:38 WIB.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- _____, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Malayu, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.

Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011.

Morison, dkk, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Mutamimah & Siti Nur Zaidah Chasanah, “Analisis Faktor Internal dan Eksternal dalam Menentukan *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, dalam *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Volume 19, No. 1, Maret 2012.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10 Tahun 2004 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Rahmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Rizky Amelia Zahra, “Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2015.

Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1998.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sumber: Imran Erianto (Pinsi Administrasi & Penyelamatan Pembiayaan).

Sumber: Adly (Pelaksana Administrasi & Penyelamatan Pembiayaan).

Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 8 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 tentang Perbankan Syariah.

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Wawancara dengan Ricky Ardiansyah, Pelaksana Administrasi & Penyelamatan Pembiayaan, Selasa/14 Juli 2015.

Wawancara dengan Rasyid, Pelaksana Administrasi & Penyelamatan Pembiayaan, Kamis/14 Oktober 2015.

Wawancara dengan nasabah 1, Pedagang, Selasa/11 Agustus 2015.

Wawancara dengan nasabah 2, Petani sawit dan karet, Selasa/11 Agustus 2015.

Wawancara dengan nasabah 3, Nelayan, Selasa/11 Agustus 2015.

Wawancara dengan nasabah 4, Pegawai Negeri Sipil/Pedagang tempe, Selasa/11 Agustus 2015.

Hasil Wawancara dengan Karyawan PT. Bank Sumut

Cabang Syariah Sibolga

Nama: Ar-Rasyid

Jabatan: Pelaksana Pemasaran dan Analisis

Hari/tanggal: Kamis/14 Oktober 2015

1. Apa saja prosedur yang bapak lakukan ketika ada nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan?

Jawab: Prosedur yang dilakukan yaitu dengan mengecek data pribadi nasabah seperti KTP, kartu keluarga, buku nikah, pas photo, selain itu mengecek usaha nasabah seperti izin usaha yang meliputi surat keterangan izin usaha dari Kepala Desa/Kelurahan, SIUP, GDP, HO, dan Surat Pembentukan Perusahaan. Setelah mengecek persyaratan yang bersifat data pribadi dan usaha, yang dilakukan selanjutnya adalah mengecek agunan nasabah. Agunan nasabah bisa berupa SK Camat ataupun sertifikat.

2. Apa saja jenis agunan yang dapat dijadikan sebagai jaminan ketika seorang nasabah hendak mengajukan pembiayaan?

Jawab: Jenis jaminan ada bermacam-macam, *yang pertama* jenis jaminan tidak bergerak seperti surat tanah, surat kendaraan, ada juga namanya surat Camat dan surat notaris yang berupa sertifikat daripada tanah, agunan lainnya yaitu bangunan. *Yang kedua* jaminan bergerak seperti kendaraan bermotor, kapal, dan lain-lain. Yang diagunkan berupa BPKB, jika kapal yang diagunkan berupa izin kwitansi. Agunan ini bisa berupa milik pribadi, milik orang tua, ataupun milik pihak ketiga.

3. Apa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan?

Jawab: Syarat yang paling penting di perbankan adalah kepercayaan dan karakter nasabah. Syarat yang harus dipenuhi nasabah yaitu harus memiliki karakter yang bagus, pendapatan bagus, manajemen bagus, agunannya bagus, apabila seluruh persyaratan tersebut terpenuhi, insya Allah pengajuan pembiayaannya akan di cairkan. Sedangkan syarat seperti Fotocopy KTP suami Istri (2 lembar), Fotocopy kartu keluarga (2 lembar), Fotocopy buku nikah/akta cerai (2 lembar), Pas foto terbaru ukuran 3x4 suami istri (2 lembar), Fotocopy surat jaminan (SHM) (2 lembar), Fotocopy PBB tagihan terakhir (2 lembar), Surat keterangan berusaha dari kelurahan (2 lembar), Daftar gaji terakhir (legalisir)/surat keterangan kerja (2 lembar), Fotocopy izin usaha (SIUP, TDP, NPWP, HO) (2 lembar), Bukti-bukti usaha : bon/ faktur usaha, serta membawa surat permohonan pembiayaan merupakan persyaratan tertulis dan bukti saja.

4. Apakah keahlian/*skill* calon nasabah pembiayaan menjadi syarat agar dapat memperoleh pembiayaan? Apabila termasuk, bagaimana cara bapak menilai keahlian/*skill* dari calon nasabah pembiayaan tersebut?

Jawab: *Skill* seorang nasabah dapat kita nilai ketika usahanya berjalan minimal 1 tahun. Dalam 1 tahun tersebut pastinya nasabah telah memiliki laporan keuangan, sehingga dia telah mengetahui bagaimana sebaiknya menjalankan usaha tersebut. Nasabah harus mengetahui manajemen usahanya, mengetahui tentang pasar, mengetahui peluang usahanya, mengetahui aspek-aspek yang mendukung usahanya, serta *fluktuatif*

pendapatannya. Dengan cara seperti inilah kita dapat menilai *skill* dari nasabah agar pihak bank tidak salah dalam memberikan pembiayaan yang akan menyebabkan macet dalam pengembalian pembiayaan ke bank.

5. Bagaimana cara bapak menilai karakter dari seorang nasabah yang mengajukan pembiayaan?

Jawab: banyak cara untuk menilai karakter nasabah, yaitu:

- a. Tingkat kesopanan nasabah.
- b. Bagaimana cara ataupun sikap nasabah berhadapan dengan pihak bank.
- c. Melakukan kunjungan langsung ke tempat tinggal nasabah. Disitu kita dapat menilai usahanya, rumahnya bersih atau tidak, kalau tidak bersih berarti kita dapat menilai bahwa nasabah tersebut cuek orangnya. Kemudian kita dapat melihat keluarganya, kalau keluarganya kotor alias tidak merawat diri disitu kita dapat menilai karakter nasabah tersebut tidak mengurus keluarganya dan tidak peduli. Kemudian kita dapat menilai karakter nasabah dari cara memanggil keluarganya, apakah dengan cara bicara yang sopan atau tidak. semua penilaian dilakukan tanpa disadari oleh nasabah agar nasabah tidak pura-pura baik dihadapan pihak bank.

6. Bagaimana upaya PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga untuk meminimalisir NPF?

Jawab: Untuk meminimalisir NPF dilakukan pencegahan di awal sebelum pembiayaan diberikan kepada nasabah seperti :

- a. Persyaratan yang berhubungan dengan karakter nasabah dan persyaratan tertulis seperti bukti-bukti usaha.
- b. Kelayakan usaha.

c. Agunan nasabah.

Sedangkan untuk penyelesaian pembiayaan yang bermasalah dilakukan melalui agunan nasabah. Apabila penagihan yang dilakukan pihak bank tidak berhasil membuat nasabah yang macet mengembalikan pembiayaan ke bank, maka akan dilakukan pelelangan agunan yang dijadikan nasabah sebagai jaminan.

Nama: Ricky Ardiansyah

Jabatan: Pelaksana Administrasi Penyelamatan Pembiayaan

Hari/tanggal: Selasa/14 Juli 2015

1. Apa saja hal yang menyebabkan NPF menjadi tinggi pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?

Jawab: Hal yang menyebabkannya menjadi tinggi hanya satu, yaitu ketidakmampuan bayar nasabah. Penyebab ketidakmampuan nasabah tersebut bermacam-macam, yang *pertama* usaha nasabah tersebut tidak berjalan atau mengalami kebangkrutan seperti usaha perkebunan sawit, yang *kedua* usaha kelontong karena banyaknya persaingan sehingga mengalami penurunan keuntungan yang mengakibatkan tidak sanggup bayar, yang *ketiga* permasalahan datang dari diri debitur yang memang karakternya tidak baik, seperti tidak diketahuinya lagi keberadaan nasabah atau melarikan diri sehingga agunan ditinggalkan dan usaha tidak dijalankan lagi, *keempat* nasabah yang menyatakan langsung bahwa dia tidak sanggup lagi untuk membayar angsuran.

2. Bagaimana cara bapak menghadapi/menangani nasabah yang pembiayaannya bermasalah?

Jawab: Kita akan mengunjungi nasabah terus menerus yang masuk dalam kategori macet, pada saat kita kunjungi kita akan menanyakan apa sebabnya, apa masalahnya dan hal-hal apa saja yang sehingga terjadi penundaan membayar angsuran. Kemudian kita akan selidiki masalah tersebut.

Hasil Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Bermasalah

PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

Nama: Nasabah 1

Alamat: Aek Tolang

Jenis usaha/pekerjaan: Usaha pakaian/Pedagang

Hari/tanggal: Selasa/11 Agustus 2015

1. Apa jenis pembiayaan yang bapak/ibu gunakan pada saat ini dari PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?

Jawab: Pembiayaan modal kerja

2. Untuk keperluan apa pembiayaan yang bapak/ibu ajukan?

Jawab: Untuk membuka usaha pakaian

3. Kendala-kendala apa saja yang menyebabkan bapak/ibu macet untuk mengembalikan pembiayaan ke PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?

Jawab: Kejadiannya pada tahun 2013, saat kami buka usaha pakaian, kami membeli perlengkapan untuk usaha seperti pakaian, ambal, spray, dan yang lainnya ke toko-toko di Bukittinggi. Pada saat pengambilan barang, orang yang bertugas mengambil barang tersebut melarikan diri. Sejak itu kami tidak mampu lagi membayar sisa pembiayaan ke bank karena bangkrut.

4. Berapa rata-rata penghasilan bapak/ibu per bulan?

Jawab: Dari hasil jualan diperoleh keuntungan Rp. 1.000.000 per bulan

5. Apa rencana bapak/ibu untuk menyelesaikan tunggakan tersebut?

Jawab: Rencananya kami akan menjual rumah yang menjadi agunan untuk menutupi sisa pembiayaan yang ada di bank.

Nama: Nasabah 2

Alamat: Sibabangun

Jenis usaha/pekerjaan: Perkebunan sawit

Hari/tanggal: Selasa/11 Agustus 2015

1. Apa jenis pembiayaan yang bapak/ibu gunakan pada saat ini dari PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?

Jawab: Pembiayaan modal kerja

2. Untuk keperluan apa pembiayaan yang bapak ibu ajukan?

Jawab: Untuk membeli kebun sawit

3. Kendala-kendala apa saja yang menyebabkan bapak/ibu macet untuk mengembalikan pembiayaan ke PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?

Jawab: Kendala yang saya hadapi turunnya harga sawit dipasaran dan pabrik, padahal subsidi untuk kebun harus dijalankan sehingga modal pun habis dan tidak bisa membayar sisa pembiayaan ke bank. Akhirnya agar tidak cacat di bank, kebun sawit dijual sebagian untuk menutupi pembiayaan di bank hingga aset pun terjual.

4. Berapa rata-rata penghasilan bapak/ibu per bulan?

Jawab: Penghasilan yang saya peroleh ketika harga sawit stabil setiap panen Rp.7.000.000 sehingga dapat menutupi pembiayaan ke bank. Saat ini, pendapatan yang saya peroleh tidak menentu, sehingga saya belum mampu membayar sisa pembiayaan ke bank.

5. Apa rencana bapak/ibu untuk menyelesaikan pembiayaan tersebut?

Jawab: Rencananya utang akan dialihkan pada kakak saya yang PNS dan menjual agunan serta kebun sawit untuk membayar .sisa pembiayaan ke bank.

Nama: Nasabah 3

Alamat: Pandan Tapanuli Tengah

Jenis usaha/pekerjaan: Nelayan

Hari/tanggal: selasa/11 Agustus 2015

1. Apa jenis pembiayaan yang bapak/ibu gunakan pada saat ini dari PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?

Jawab: Pembiayaan investasi dan modal kerja

2. Untuk keperluan apa pembiayaan yang bapak ibu ajukan?

Jawab: Kalau investasi untuk membeli kapal, kalau yang modal kerja untuk membuka usaha lontong

3. Kendala-kendala apa saja yang menyebabkan bapak/ibu macet untuk mengembalikan pembiayaan ke PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?

Jawab: Kendala pertama kali waktu istri saya sakit, karna istri saya sakit jadi saya tidak bekerja. Sehingga angsuran ke bank pun macet. Untuk membayar sisa pembiayaan, saya menjual kapal saya.

4. Berapa rata-rata penghasilan bapak/ibu per bulan?

Jawab: Melihat kondisi kapal yang membawa ikan ke darat, saya dapat memperoleh dalam 2 bulan keuntungan bersih Rp. 160.000.000.

5. Apa rencana bapak/ibu untuk menyelesaikan pembiayaan tersebut?

Jawab: Saat ini saya sudah mulai menjalankan usaha melaut lagi, dan dari hasil melaut tersebut saya akan membayar angsuran yang macet di bank.

Nama: Nasabah 4

Alamat: Pandan Tapanuli Tengah

Jenis usaha/pekerjaan: Usaha tempe/PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Hari/tanggal: Selasa/11 Agustus 2015

1. Apa jenis pembiayaan yang bapak/ibu gunakan pada saat ini dari PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?

Jawab: Pembiayaan KPR Griya

2. Untuk keperluan apa pembiayaan yang bapak ibu ajukan?

Jawab: Untuk membeli rumah

3. Kendala-kendala apa saja yang menyebabkan bapak/ibu macet untuk mengembalikan pembiayaan ke PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?

Jawab: Kemarin saya membuka usaha membuat dan mengirim tempe keluar kota, waktu masih berjalan beberapa bulan, rekan saya yang mengirim tempe ke Nias melarikan mobil, uang serta BPKB mobil. Mulai saat itulah usaha saya bangkrut dan akhirnya macet bayar angsuran ke bank.

4. Berapa rata-rata penghasilan bapak/ibu per bulan?

Jawab: Waktu saya mengirim-ngirim tempe keluar kota seperti Nias, Tarutung per harinya saya bisa memperoleh keuntungan bersih Rp. 800.000. Pada saat ini keuntungan yang diperoleh dari mengirim tempe sehari Rp. 60.000.

5. Apa rencana bapak/ibu untuk menyelesaikan pembiayaan tersebut?

Jawab: Rencana saya, saya akan membayar tunggakan angsuran saya dari gaji sertifikasi dari pekerjaan saya seorang guru.

**BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN****TENTANG****PEMBIAYAAN IB MODAL KERJA**

Halaman : Lampiran 3

Lampiran SK Direksi

No: 12^a /DIR/DUSy-PDJs /SK/2009

Tgl: 24 Agustus 2009

LAPORAN PENILAIAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN IB MODAL KERJA**I. DATA PEMOHON**

1. Nama Perusahaan :
 2. Alamat Perusahaan :
 3. Nama Pimpinan :
 4. Alamat Pimpinan :
 5. Bidang Usaha :
 6. No.Rekening :
 7. Riwayat Singkat Perusahaan/Pemohon :
- Umur :
- Status : Kawin/ belum kawin *)
- Pendidikan :

II. KETERANGAN MENGENAI USAHA**III. ASPEK HUKUM DAN LEGALITAS**

1. Bentuk usaha, apakah perusahaan telah berbadan hukum
2. Legalitas izin usaha (keabsahan dan masa berlakunya)
3. Legalitas pemohon dalam mengajukan permohonan pembiayaan

IV. ASPEK MANAJEMEN

1. Jabatan pemohon dalam perusahaan
2. Wewenang pemohon dalam mengambil pembiayaan
3. Berapa lama pengalaman pemohon dalam mengelola usaha
4. Bagaimana latar belakang pendidikan dan skill yang dimiliki pemohon dalam menjalankan usaha
5. Apakah telah ada pembagian tugas yang jelas dalam perusahaan (*job description*)

V. ASPEK PEMASARAN

1. Apa jasa/ produk yang ditawarkan
2. Berapa harganya dan apa yang menjadi pertimbangan manajemen dalam menetapkan harga
3. Bagaimana dengan harga dari pesaing
4. Apakah produk sensitif terhadap perubahan harga dan kebijakan Pemerintah
5. Siapa saja pelanggan dan segmen pasarnya
6. Bagaimana strategi pemasaran kedepan setelah mendapat pembiayaan

VI. ASPEK TEKNIS

1. Tempat strategis sebagai lokasi usaha ? milik sendiri atau sewa
2. Sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menunjang usaha
3. Berapa jumlah tenaga kerja
4. Berapa umur mesin dan umur ekonomisnya
5. Berapa kapasitas produksi dan kapasitas terpasang
6. Berapa lama siklus produksinya
7. Berapa banyak komponen dan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi
8. Bagaimana kontinuitas supply bahan baku
9. Bagaimana trend dari harga bahan baku/komponen
10. Apakah ada kontrak antara perusahaan dengan supplier bahan baku/komponen
11. Bagaimana dengan isu yang berkembang berkaitan dengan usaha nasabah
12. Tambahan sarana dan prasarana dan tenaga kerja jika terjadi penambahan kapasitas produksi

VII. DATA PEMBIAYAAN

1. Fasilitas pembiayaan yang sedang dinikmati :
 - Jenis pembiayaan :
 - Jumlah : Rp
 - Jangka waktu : bulan
 - Marjin / Bagi Hasil :
 - Jumlah angsuran/ bulan : Rp
 - Tujuan penggunaan :



In.19/G/TL.00/525/2015

No. Izin : 415 /DSDM-PSDM/L/2015
Lamp. : --

KANTOR PUSAT
Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan
Phone : (061) 415 5100 - 4515100
Medan, 30014, 2015
Facsimile : (061) 415 2937 - 415 2652

Kepada :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang
di -
Sibolga Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Hal : Izin Riset

Sehubungan dengan Surat Saudara No. In.19/G/TL.00/525/2015 tanggal 08 Juli 2015 hal Mohon Izin Riset, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Permohonan Izin Riset atas Mahasiswa Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, dengan data dibawah ini :

- > Nama : Nur Aisyah Sihombing
- > NIM : 11.220.0021
- > Jurusan : Perbankan Syariah
- > Judul Skripsi : "Penyebab Terjadinya Non Performing Financing pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga".

Adalah disetujui untuk melaksanakan riset di Cabang Syariah Sibolga yang dilaksanakan maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ini diterbitkan.

2. Selama melaksanakan riset mahasiswa tersebut dibimbing oleh Pemimpin Cabang Syariah Sibolga serta menjaga rahasia bank dan diharapkan mensosialisasikan keberadaan PT. Bank Sumut di lingkungannya.

3. Selesai penulisan Skripsi mahasiswa bersangkutan diwajibkan menyerahkan 1 (satu) eksemplar Skripsi kepada PT. Bank Sumut Cq. Divisi Sumber Daya Manusia.


Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Divisi Sumber Daya Manusia
Pemimpin

KANTOR PUSAT Santoso
NPP. 518.060162.011290

Tembusan :

- Pemimpin Cabang Syariah Sibolga
- Sdri. Nur Aisyah Sihombing.



Fahuddin Aziz Siragan, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T.Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

nomor : In.19/G/TL.00/525 /2015
tanggal : -
: Mohon Izin Riset

Padangsidimpuan, 08 Juli 2015

Kepada
Yth, Pimpinan PT. Bank Sumut
Cabang Syariah Sibolga
di-
Sibolga

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Nur Aisyah Sihombing
NIM : 11 220 0021
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah

Adalah benar Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Penyebab Terjadinya *Non Performing Financing* pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,
Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN PERBANKAN SYARI'AH**

Alamat: Jl. H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Telp. 0634-22080, Fax. 0634-24022 Padangsidimpuan 22733

Nomor : In.19/G.4a/PP.00.9/2015 Padangsidimpuan, 30 Juni 2015
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Kesediaan
Menjadi Pembimbing
Kepada Yth.
Bapak/Ibu :
1. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
2. Muhammad Isa, ST., MM
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Nur Aisyah Sihombing
NIM : 11 220 0021
Sem/Thn. Akademik : VIII/ 2014-2015
Judul : **Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga**

Judul perbaikan : **Penyebab Terjadinya Non Performing Financing Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan Skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui:



Dekan

Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Ketua Jurusan

Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Muhammad Isa, ST., MM
NIP. 19800605 201101 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- I. Nama : NUR AISYAH SIHOMBING
NIM : 11 220 0021
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)/Perbankan Syariah
Tempat/Tanggal Lahir : Panyabungan, 04 Januari 1994
Alamat : Jl. H. Tengku Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang
Kota Padangsidempuan. Provinsi Sumatera Utara.
- II. Nama Orang Tua
Ayah : Drs. LIKUL SIHOMBING
Pekerjaan : PNS
Ibu : SUHERMI CANIAGO
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. SM. Raja Aek Manis Sibolga
- III. Pendidikan
1. SD Negeri 081237 Sibolga Tamat Tahun 2005
 2. SMP Swasta Al-Muslimin Pandan Tamat Tahun 2008
 3. SMA Negeri 3 Sibolga Tamat Tahun 2011
 4. Tahun 2011 melanjutkan Pendidikan Program S-1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).